

Hermeneutika al-Qur'an : Studi Sosio-Historis terhadap Ayat tentang Kesaksian Perempuan di Ruang Publik

**Anita Dwi Dolita^{1*}, Amirul Saleh², Muh. Saiful Jihad³,
Uswatun Hasanah⁴, Muhammad Ilham⁵**

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

*Corresponding Author : dwidolitaanita@gmail.com

Abstrak

Persoalan tafsir Qur'an tentang kesaksian perempuan di ruang publik yang menyebutkan dua orang laki-laki dapat digantikan oleh satu laki laki dan dua perempuan menjadi perdebatan tafsir klasik maupun kontemporer. Penelitian ini mendeskripsikan penafsiran QS. al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan status kesaksian perempuan di ruang publik melalui pendekatan sosio-kritis dengan memadukan ilmu tafsir kontekstual dan sosiologi kritis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Teori analisis yang digunakan mencakup hermeneutika, dan feminisme struktural. Hasil penelitian menunjukkan penafsiran ayat terkait kesaksian perempuan di ruang publik dalam tradisi tafsir klasik tidak terlepas dari konstruksi sosial patriarkal yang melingkupi para mufassir. Bias patriarkal penafsiran tersebut tidak bersifat tekstual, melainkan intertekstual dan kontekstual. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya pendekatan tafsir kontekstual berbasis keadilan gender dalam menawarkan penafsiran Qur'an yang lebih adil gender tanpa menafikan otoritas teks suci.

Kata Kunci: Tafsir, Kesaksian Perempuan, Ruang Publik, Hermeneutika

Abstract

The issue of Qur'anic interpretation regarding women's testimony in public which states that two men may be replaced by one man and two women has been the subject of debate in both classical and contemporary exegesis. This study describes the interpretation of Surah al-Baqarah verse 282, which explains the status of women's testimony in public spaces through a socio-critical approach, combining contextual exegesis and critical sociology. This study employs a qualitative method using a literature review approach. The analytical theories employed include hermeneutics, and structural feminism. The findings indicate that the interpretation of the verse concerning women's testimony in the public sphere within the classical exegetical tradition is inseparable from the patriarchal social constructs that surround the exegetes. The patriarchal bias of this interpretation is not textual in nature, but rather intertextual and contextual. This research contributes to the importance of a contextual exegetical approach based on gender justice in offering a more gender-just interpretation of the Qur'an without negating the authority of the sacred text.

Keywords: Exegesis, Women's Testimonies, Public Sphere, Hermeneutics

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang jender dalam Islam pada dasarnya bukan perdebatan tentang teks, melainkan perdebatan tentang siapa yang berhak menafsirkan teks dan dalam konteks sosial seperti apa penafsiran itu diproduksi. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita menghadapi kenyataan bahwa sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan dibaca secara literal dan ahistoris, sehingga menghasilkan produk penafsiran yang melanggengkan subordinasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan keagamaan.

Secara historis, tradisi tafsir klasik Islam yang didominasi oleh para ulama laki-laki yang hidup dalam struktur sosial patriarkal, bahkan penafsiran al-Quran dari posisi sosial tertentu yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya dan relasi kuasa zamannya. Hal ini tidak berarti penafsiran mereka tidak valid, tetapi penafsiran tersebut perlu dibaca secara kritis untuk membedakan mana yang merupakan pesan universal Al-Quran dan mana yang merupakan produk konteks sosial historis tertentu.

Sebagai contoh persoalan tafsir mengenai kesaksian perempuan di ruang publik banyak merujuk pada Q.S al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan bahwa apabila tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, maka dapat dihadirkan satu laki laki dan dua perempuan. Ayat ini menjadi perdebatan di kalangan mufassir klasik dan kontemporer terkait apakah ketentuan tersebut bersifat universal atau kontekstual. Sebagian ulama klasik memahami ayat ini secara tekstual sebagai ketetapan hukum yang menunjukkan bahwa nilai kesaksian perempuan setengah dari laki-laki khususnya dalam urusan muamalah. Namun, mufassir kontemporer memandang bahwa ayat tersebut harus dipahami sesuai konteks sosial masyarakat arab saat turun wahyu, ketika perempuan belum banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi publik sehingga diperlukan penguatan dalam proses persaksian. Dalam konteks modern, banyak akademisi muslim menegaskan bahwa kompetensi, integritas dan profesionalitas lebih relevan dijadikan dasar kesaksian dibanding jenis kelamin. Dengan demikian, persoalan tafsir ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari tafsir tekstual menuju tafsir kontekstual yang lebih mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan jender dalam ruang publik.

Berpijak pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tiga sasaran yang saling berkaitan. Pertama, mengidentifikasi bagaimana ayat 282 tentang kesaksian perempuan ditafsirkan dalam tradisi tafsir klasik dan kontemporer, termasuk mengidentifikasi konteks sosial yang melahirkan penafsiran tersebut. Kedua, menerapkan sosiologi kritis sebagai alat analisis untuk membongkar bias patriarkal yang tersembunyi dalam produksi tafsir ayat tersebut. Ketiga, menawarkan pembacaan ulang yang lebih adil dan kontekstual atas ketiga ayat tersebut dengan berpijak pada spirit moral al-Quran yang egaliter.

Adapun beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Q.S al-Baqarah ayat 282 tentang kesaksian perempuan mengalami perkembangan dari pendekatan tekstual menuju kontekstual. Penelitian Asriaty dalam jurnal Yudisia menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan perempuan, melainkan sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap perempuan pada masa awal Islam

yang sebelumnya tidak memperoleh posisi dalam sistem persaksian. Menurutnya, ayat ini harus dipahami secara substantif dengan mempertimbangan kondisi sosial masyarakat Arab ketika wahyu turun (Ariaty, 2016). Senada dengan itu, Wendi Parwanto dan Ridwan Rosdiawan dalam jurnal Raheema menafsirkan ayat tersebut melalui pendekatan historis-kontekstual menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman. Mereka menemukan bahwa ketentuan dua perempuan sebagai pengganti satu laki-laki berkaitan dengan pengalaman sosial perempuan sosial perempuan yang saat itu belum banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi dan transaksi publik (Parwanto & Rosdiawan, 2018).

Berikutnya, penelitian lain juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma tafsir menuju isu keadilan gender. Penelitian Mawaddah Muhammad Ulinnuha dan Samsul Ariyadi menemukan bahwa Hamka dalam Tafsir al-Azhar masih mempertahankan pemahaman tradisional mengenai kesaksian laki-laki dan perempuan (Mawaddah et al, 2024). Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah lebih menekankan aspek konteks sosial dan profesionalitas saksi (Shihab, 2002). Penelitian (Sulistiyawati, Ach. Faidi Rasyadi, & Rahmat, 2025) melalui hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl menyimpulkan bahwa kompetensi dan integritas lebih utama dibanding jenis kelamin dalam menentukan validitas kesaksian. Selanjutnya, Muhammad Zul Saddam Nasution dalam penelitiannya menegaskan bahwa pendekatan kontekstual Abdullah Saeed melihat ayat tersebut sebagai aturan temporal yang lahir dari realitas sosial abad ke-7, bukan ketentuan mutlak sepanjang masa (Nasution, 2026). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Yuldi dan Nasution menyatakan bahwa inti utama persaksian dalam Islam adalah keadilan, kejujuran, dan kapasitas saksi, sehingga pemahaman modern terhadap ayat ini perlu mempertimbangkan perubahan peran perempuan di ruang publik dan dunia profesional (Yuldi & Khoiruddin, 2009).

Research gap dalam penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara eksplisit memadukan pendekatan ilmu tafsir kontekstual dengan sosiologi kritis secara simultan untuk menganalisis ayat yaitu tentang kesaksian perempuan. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung mengkaji satu ayat secara tematik tanpa meletakkannya dalam kerangka analisis sosiologis yang koheren. Selain itu, kajian-kajian terdahulu juga belum secara optimal mengintegrasikan perspektif lokal Indonesia, khususnya kontribusi metodologis qira'ah mubadalah, ke dalam kerangka analisis sosio-kritis yang lebih luas.

Adapun urgensi penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut. Secara akademis, penelitian ini memperkaya diskursus metodologi tafsir gender di Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis yang lebih integratif. Secara sosial, penelitian ini berharap dapat berkontribusi pada upaya transformasi pemahaman keagamaan menuju relasi gender yang lebih adil, sebagaimana yang sejatinya dikehendaki oleh spirit Al-Quran itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks tafsir sebagai objek utama penelitian. Sumber data terdiri atas data primer berupa kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer,

seperti Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Misbah, Qira'ah Mubadalah, serta karya Amina Wadud, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku kajian gender dalam Islam, dan laporan lembaga terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema kesaksian perempuan. Analisis data dilakukan melalui tahap deskriptif-komparatif, sosio-historis, dan kritis-interpretatif untuk memahami perbedaan penafsiran sekaligus menawarkan pembacaan ulang berbasis keadilan gender dengan pendekatan hermeneutika kecurigaan dan mubadalah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai kitab tafsir dan referensi akademik guna memastikan konsistensi dan keandalan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Bias Patriarkal dalam Tafsir Klasik

Sebelum masuk pada analisis per-ayat, penting untuk memahami secara struktural bagaimana bias patriarkal beroperasi dalam tradisi tafsir. Terdapat tiga mekanisme utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, mekanisme naturalisasi (*naturalization*), di mana relasi gender yang hierarkis dikonstruksi seolah-olah merupakan kenyataan natural yang dikehendaki Tuhan, bukan produk konstruksi sosial. Kedua, mekanisme universalisasi (*universalization*), di mana penafsiran yang lahir dari konteks sosial tertentu diklaim sebagai kebenaran universal yang berlaku di semua tempat dan waktu. Ketiga, mekanisme silencing (pembungkaman), di mana perspektif perempuan secara sistematis tidak dihadirkan dalam proses produksi penafsiran.

Bias patriarkal dalam tafsir klasik muncul ketika penafsiran al-Qur'an dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas. Dalam banyak karya tafsir klasik, relasi laki-laki dan perempuan sering dipahami secara hierarkis sehingga perempuan diposisikan sebagai pihak subordinat dalam ruang sosial maupun hukum. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari latar budaya Arab pra-modern yang sangat patriarkal, di mana laki-laki memiliki dominasi dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Para mufasir klasik seperti Ibn Kathir, Al-Tabari, dan Al-Qurtubi sering menafsirkan ayat-ayat gender dengan pendekatan literal dan normatif sesuai konteks sosial zamannya. Akibatnya, tafsir yang lahir cenderung memperkuat konstruksi sosial patriarkal yang sudah berkembang dalam masyarakat Muslim klasik.

Dalam konteks ayat kesaksian perempuan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282, sebagian besar tafsir klasik memahami frasa "dua perempuan setara dengan satu laki-laki" sebagai bukti bahwa kapasitas intelektual perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Penafsiran seperti ini kemudian melahirkan asumsi bahwa perempuan memiliki kelemahan dalam daya ingat, ketelitian, dan pengambilan keputusan. Padahal, ayat tersebut turun dalam konteks transaksi ekonomi masyarakat Arab yang pada masa itu lebih banyak dikuasai laki-laki, sementara perempuan relatif jarang terlibat dalam aktivitas bisnis. Karena itu, beberapa sarjana kontemporer menilai bahwa penafsiran klasik terlalu tekstual dan kurang mempertimbangkan aspek sosio-historis turunnya ayat. Pemahaman literal

tersebut akhirnya berkembang menjadi legitimasi teologis bagi pembatasan peran perempuan di ruang publik dan hukum Islam klasik.

Bias patriarkal dalam tafsir klasik juga terlihat dari kecenderungan mufasir menggeneralisasi kondisi sosial tertentu menjadi ketentuan universal. Banyak mufasir klasik menganggap bahwa dominasi laki-laki merupakan kodrat yang bersifat permanen. Perspektif ini menyebabkan ayat-ayat al-Qur'an yang sebenarnya kontekstual dipahami sebagai aturan mutlak lintas zaman. Dalam persoalan kesaksian, misalnya, kapasitas saksi lebih ditentukan berdasarkan jenis kelamin daripada kompetensi, integritas, dan keahlian seseorang. Padahal, dalam perkembangan masyarakat modern, perempuan telah memiliki akses pendidikan, pengalaman profesional, dan kapasitas intelektual yang setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, sejumlah pemikir Islam kontemporer menilai bahwa pendekatan tekstual klasik perlu dikaji ulang melalui pendekatan historis dan kontekstual agar lebih relevan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an.

Selain dipengaruhi budaya patriarkal, tafsir klasik juga dipengaruhi oleh sistem keilmuan yang hampir seluruhnya didominasi laki-laki. Tidak banyak perempuan yang memiliki akses menjadi ulama atau mufasir pada masa klasik sehingga pengalaman perempuan jarang menjadi pertimbangan dalam proses penafsiran. Akibatnya, sudut pandang laki-laki menjadi perspektif dominan dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan. Dalam beberapa tafsir klasik, perempuan sering digambarkan lebih emosional, lemah, dan membutuhkan pengawasan laki-laki. Narasi tersebut kemudian membentuk cara pandang masyarakat Muslim terhadap relasi jender selama berabad-abad. Kondisi ini menunjukkan bahwa tafsir tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi situasi sosial, budaya, dan relasi kuasa pada masa mufasir hidup.

Perkembangan studi jender dan hermeneutika Al-Qur'an pada era kontemporer melahirkan kritik terhadap bias patriarkal dalam tafsir klasik. Para pemikir modern seperti Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El Fadl menawarkan pendekatan kontekstual dengan menekankan nilai universal al-Qur'an seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Mereka berpendapat bahwa ayat kesaksian perempuan tidak boleh dipahami sebagai bentuk inferioritas perempuan, melainkan sebagai solusi sosial pada konteks tertentu saat wahyu diturunkan. Dengan demikian, reinterpretasi terhadap tafsir klasik diperlukan agar pemahaman keagamaan tidak lagi menjadi alat legitimasi ketidakadilan gender. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pembacaan Al-Qur'an yang lebih inklusif dan relevan dengan realitas masyarakat modern.

Tafsir Jender : Interpretasi Dialogis antara Teks dan Konteks

Salah satu kekhawatiran yang sering muncul dalam diskursus tafsir jender adalah bahwa pendekatan kontekstual-kritis akan berujung pada relativisme interpretasi yang menggerus otoritas teks Al-Quran. Kekhawatiran ini sah untuk dipertimbangkan, tetapi perlu dijawab secara metodologis.

Para ulama tafsir membedakan antara ayat-ayat yang bersifat *qath'i al-dilalah* (makna pasti dan tidak ambigu) dan *zhanni al-dilalah* (makna masih bisa diperbincangkan dan multi-interpretasi). Sebagian besar ayat yang berkaitan dengan relasi

gender, termasuk ketiga ayat yang dikaji dalam penelitian ini, masuk dalam kategori zhanni karena mengandung kata-kata yang polisemik (bermakna ganda) atau konteks pewahyuan yang historis-spesifik. Dalam kategori ini, ijtihad tafsir yang berperspektif keadilan bukan hanya diizinkan tetapi bahkan diwajibkan.

Rekonstruksi gender dalam Islam menunjukkan bahwa pendekatan feminis Islam pada dasarnya tidak menolak otoritas al-Quran, tetapi menolak klaim absolutisme penafsiran patriarkal yang sering bersembunyi di balik otoritas tersebut (Sholikhah, 2022). Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dan sering disalahpahami dalam perdebatan publik. Sebagaimana dalam konteks Indonesia, dinamika ini tercermin dalam pergulatan wacana antara kelompok konservatif yang mempertahankan penafsiran klasik dan kelompok progresif yang mendorong pembaruan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir gender Jawa yang terekam dalam berbagai kitab tafsir lokal sebenarnya juga mengandung nuansa-nuansa lokal yang tidak sepenuhnya patriarkal, yang menunjukkan bahwa tradisi tafsir Nusantara memiliki sumber daya internal untuk pengembangan tafsir yang lebih berkeadilan gender (Abidin et al, 2025).

Tinjauan Sosio-historis terhadap Penafsiran Ayat Kesaksian Perempuan di ruang publik (QS. al-Baqarah: 282)

Adapun objek penelitian ini berupa QS. al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang kesaksian perempuan di ruang publik berbunyi, sebagai berikut.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ

Ayat di atas memuat ketentuan tentang pencatatan utang-piutang yang di dalamnya disebutkan, bahwa jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka dapat digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ayat ini dalam tradisi tafsir klasik sering dijadikan dasar argument, bahwa kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki yang kemudian diekstrapolasi menjadi bukti inferioritas intelektual atau moral perempuan secara umum.

Jika ditinjau dalam analisa sosio-historis, maka penafsiran di atas mengabaikan beberapa fakta kontekstual yang sangat penting.

Pertama, ayat tersebut secara spesifik berbicara tentang transaksi utang-piutang (*mudayanah*), bukan tentang semua jenis kesaksian secara umum. Dalam hukum Islam, ketentuan kesaksian berbeda-beda tergantung pada jenis kasusnya, dan tidak ada ayat al-Quran yang secara umum menyatakan bahwa kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki dalam semua konteks.

Kedua, alasan yang disebutkan dalam ayat tersebut untuk kehadiran dua perempuan bukanlah karena perempuan secara intrinsik lemah intelektualnya, tetapi karena dikhawatirkan salah satu dari keduanya akan lupa (*an tadhilla ihdahuma fa tudzakkira ihda-huma al-ukhra*). Kata yang digunakan adalah *tadhilla* berasal dari kata

dhalla-yadhilla yang berarti lupa atau tersesat, bukan *jahila* (bodoh) atau *naqasha 'aqluha* (kurang akalunya). Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Al-Quran bersifat pragmatis dan kontekstual, bukan judgement permanen tentang kapasitas kognitif perempuan.

Ketiga, konteks sosial Arabia abad ke-7 perlu dipertimbangkan secara serius. Pada masa itu, perempuan umumnya tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan dan transaksi komersial yang menjadi konteks ayat tersebut. Keterlibatan dua perempuan dalam satu transaksi dapat dipahami sebagai mekanisme untuk saling mengingatkan karena ketidakbiasaan mereka dengan konteks tersebut, bukan karena inferioritas kognitif.

Lebih lanjut, generalisasi ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 ke dalam prinsip umum tentang inferioritas kesaksian perempuan merupakan contoh nyata dari apa yang ia sebut sebagai pembajakan otoritas Tuhan, di mana para ulama secara tidak proporsional memperluas lingkup ketentuan spesifik menjadi prinsip umum yang mendiskriminasi perempuan (Rahmatina, 2024). Dalam konteks hukum Islam di Indonesia misalnya, implikasi dari penafsiran literal ayat ini cukup serius. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia sejatinya telah mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dalam hal persyaratan saksi pernikahan, di mana laki-laki yang adil menjadi syarat utama tanpa diskursus penurunan nilai kesaksian perempuan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum Islam Indonesia telah secara implisit mengakui bahwa penafsiran kontekstual atas ayat ini lebih sejalan dengan prinsip keadilan.

Dari analisis ayat di atas, terdapat beberapa insight dan implikasi penting yang dapat ditarik. Pertama, bias patriarkal dalam tafsir bukanlah sesuatu yang merupakan bagian integral dari teks al-Quran itu sendiri, melainkan merupakan sedimen budaya dan sosial yang menempel pada tradisi penafsiran melalui proses historis yang panjang. Membedakan antara pesan al-Quran dan produk budaya penafsiran adalah langkah metodologis yang sangat penting. Kedua, pendekatan sosio-kritis tidak harus berarti menolak tradisi atau mendekonstruksi otoritas teks. Hal demikian seperti yang ditunjukkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui metode *mubadalah*, bahwa pendekatan yang produktif adalah menemukan kembali nilai-nilai universal Al-Quran yang egaliter di balik formula-formula spesifik yang terikat pada konteks historis tertentu. Ini adalah gerakan tafsir dari teks menuju spirit teks, bukan dari teks menuju penolakan teks. Ketiga, konteks Indonesia memberikan dimensi tersendiri yang perlu diperhatikan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tradisi tafsir yang kaya dan beragam. Ulama-ulama Indonesia seperti Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir telah mengembangkan pendekatan-pendekatan yang secara metodologis kuat dan secara kultural relevan untuk membaca Al-Quran dalam konteks keadilan gender. Kontribusi-kontribusi ini perlu lebih banyak mendapat pengakuan dan pengembangan dalam wacana global studi Al-Quran. Keempat, implikasi metodologis dari penelitian ini adalah perlunya kurikulum tafsir di perguruan tinggi Islam Indonesia untuk lebih banyak mengintegrasikan perspektif gender dan pendekatan sosio-kritis. Tidak cukup hanya mengajarkan metode tafsir klasik tanpa membekali mahasiswa dengan kemampuan membaca secara kritis konteks sosial yang melingkupi produksi penafsiran.

Kesadaran metodologis semacam ini akan menghasilkan mufassir-mufassir yang lebih bertanggung jawab dalam memproduksi penafsiran yang adil dan relevan.

KESIMPULAN

Pembahasan pokok penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran klasik tentang ayat yang menjelaskan kesaksian perempuan di ruang publik dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal pada masa para mufassir hidup. Penafsiran tersebut lahir dalam konteks sosial yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dalam ruang publik, sehingga menghasilkan tafsir yang cenderung berpihak pada kepentingan laki-laki. Dari perspektif sosiologi kritis, pendekatan hermeneutika kecurigaan terbukti efektif untuk mengungkap bias patriarkal yang tersembunyi di balik klaim universalitas tafsir klasik melalui analisis sosio-historis.

Kontribusi penelitian ini terletak pada aspek metodologis dan substantif. Secara metodologis, penelitian ini menawarkan kerangka analisis sosio-kritis yang dapat digunakan dalam kajian tafsir gender lainnya. Secara substantif, penelitian ini menunjukkan bahwa bias patriarkal dalam tafsir lebih merupakan persoalan epistemologis daripada persoalan teks Al-Qur'an itu sendiri. Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian ayat tertentu sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas analisis pada ayat lain, seperti nusyuz, talak, dan poligami, serta melengkapinya dengan penelitian lapangan mengenai praktik penafsiran di masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., Al-Khanafi, M. I. S., & Zulfikar, E. (2019). Tafsir gender Jawa: Telaah tafsir al-Iklil fi ma'ani al-Tanzil Karya Misbah Mustafa. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 18 (1) <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>
- Asriaty, (2016). Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2136>
- al-Thabari, M. I. J. (2001). Jami' al-bayan fi tafsir al-Quran. Muassasah al-Risalah.
- Hendri Yuldi (2009). Persaksian Perempuan dalam Surat al-Baqarah Ayat 282 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/81.31-51>
- Ibn Kathir, I. (2004). Tafsir al-Quran al-Azhim. Dar al-Fikr.
- Kodir, F. A. (2016). Mafhum mubadalah: Ikhtiar memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan keadilan resiprokal Islam dalam isu-isu gender. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(02). <https://jurnalislamindonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Mawaddah, M., Ulinuha, M., & Ariyadi, S. (2024). Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), 104–122. <https://doi.org/10.32495/nun.v10i2.707>
- Nasution, Khoiruddin (2009). Kontroversi Nilai Kesaksian Perempuan <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/81.77-92>

- Parwanto Wendi, Ridwan Rosdiawan (2018). Reinterpretasi Kesaksian Perempuan dalam QS. al-Baqarah(2): 282 (Menelisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis dan Historis-Kontekstualitas). *Rahema : Jurnal Studi Gender dan Anak*. 5 (1). DOI: <https://doi.org/10.24260/raheema.v5i1.1084>.
- Rahmatina, Nada (2024). Women's Testimony In The Qur'an In Asghar Ali Engineer's Perspective: Paul Ricoeur's Hermeneutic Phenomenological Reading. *TAKAFU: Journal of Tafsir and Gender Perspective*, 1 (01). DOI:10.29313/takafu.v1i1.3624
- Ridwan, M., & Mahmud, B. (2025). A Critical Analysis of Patriarchal Constructs in Ibn Kathir's Exegesis of Gender-Related Qur'anic Verses. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 8(1), 34-50. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3447>
- Eka Sulistiyawati, Ach. Faidi Rasyadi, & Rahmat. (2025). Textual Authority and Gender Justice: Interpretation of the Verse of Women's Testimony in Qs. Al-Baqarah (2): 282 from a Hermeneutical Perspective by Khaled M. Abou El-Fadl. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 3(2), 148-159. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v3i2.49>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*. Lentera Hati.
- Wadud, A. (1999). *Quran and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- Zul Muhammad Saddam Nasution (2026). Kesaksian Perempuan dalam a-Qur'an (Analisis QS. al-Baqarah (2): 282 Melalui Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/90960>